



**PUTUSAN**

**Nomor 458/Pid.B/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap       | : | <b>RUSLAN SETIAWAN ALIAS LAN;</b>   |
| Tempat lahir       | : | Tebing Tinggi;  |
| Umur/Tanggal lahir | : | 31 tahun/18 Oktober 1992;   |
| 4 Jenis kelamin    | : | Laki-laki;  |
| .                  |   |   |
| 5 Kebangsaan       | : | Indonesia;  |
| .                  |   |   |
| Tempat tinggal     | : | Jalan Persatuan Lingkungan IV, Kelurahan<br>Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota<br>Tebing Tinggi; |
| Agama              | : | Islam;  |
| 8 Pekerjaan        | : | Wiraswasta;   |
| .                  |   |   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 458/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN SETIAWAN Alias LAN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSLAN SETIAWAN Alias LAN selama *1 (Satu) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) goni plastik yang berisikan getah lump dengan berat keseluruhannya 10 (sepuluh) Kilogram *dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Tanah Besi, 1 (satu) ember plastik Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2991/Eoh.2/Sei Rph/9/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSLAN SETIAWAN Alias LAN pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2024 di areal perkebunan karet PT Socfindo Kebun Tanah Besi Blok 21, Desa Tanah besi, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berjalan kaki membawa 1 (satu) ember plastik menuju areal perkebunan karet PT Socfindo Kebun Tanah Besi Blok 21, Desa Tanah besi, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa langsung mengambil getah lump dari dalam mangkok penampungan getah yang berada pada tiap batang pohon karet lalu memasukkan getah tersebut ke dalam ember kecil. Selanjutnya terdakwa berjalan lagi ke pohon karet lainnya lalu mengambil getah lump dari mangkok penampungan getah. Kemudian setelah ember yang terdakwa bawa penuh terdakwa mencari tempat untuk menampung getah lump dan menemukan 1 (satu) goni plastik bekas di areal perkebunan lalu terdakwa menuangkan getah lump tersebut dari ember plastik ke dalam goni plastik. Kemudian terdakwa kembali mengambil getah lump dari mangkok penampungan getah lump pada tiap batang pohon karet namun saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi BARIANTO, saksi MUHAMMAD RASYID SIREGAR dan saksi ADIKA PRASADA UTAMA PUTRA (Ketiganya merupakan Security PT Socfindo Kebun Tanah Besi) yang sedang melaksanakan patroli rutin langsung menangkap dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) goni plastik yang berisikan getah lump dengan berat keseluruhannya 10 (sepuluh) Kilogram, 1 (satu) ember plastik dibawa ke Polsek Tebing Tinggi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Socfindo Kebun Tanah Besi mengalami kerugian sekira Rp.200.000,-.

Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 32/Pid.C/2023/PN Srh tanggal 20 Januari 2023 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Barianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil getah lump milik PT Socfindo Kebun Tanah Besi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di areal perkebunan karet PT. Socfindo Kebun Tanah Besi Blok 21, Desa Tanah Kasih, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa getah lump yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat keseluruhannya 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah lump hanya seorang diri;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan karet PT Socfindo Kebun Tanah Besi Blok 21, Desa Tanah Besi, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Saksi dan rekan melihat bayangan Terdakwa yang sedang berjalan kaki mendekati satu per satu pohon karet di areal perkebunan tersebut, kemudian Saksi dan rekan berjalan mendekat ke arah bayangan tersebut dan melihat Terdakwa sedang mengambil getah dari dalam mangkok penampungan getah yang berada pada tiap batang pohon karet menggunakan tangannya dan memasukan getah yang telah diambilnya tersebut kedalam ember yang dipegangnya, setelah itu Terdakwa berjalan lagi menuju ke arah pohon karet lainnya untuk mengambil getah, melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan mendekati Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan berhasil mengamankannya yang setelah tertangkap Saksi dan rekan melihat Terdakwa yang sudah pernah ditangkap karena sebelumnya mengambil getah di areal perkebunan karet PT Socfindo Kebun Tanah Besi dan pada saat ditangkap Terdakwa membawa 1 (satu) ember plastik yang berisikan getah, lalu Saksi dan rekan menginterogasinya dan Terdakwa mengakui telah mengambil getah dari mangkok penampungan yang berada pada tiap batang pohon karet di areal perkebunan PT. Socfindo Kebun Tanah Besi dengan sebagian getah ada dimasukannya ke dalam goni plastik dan goni plastik tersebut diletakkannya masih di dalam areal perkebunan PT Socfindo Kebun Tanah Besi;
- Bahwa harga getah lump yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Socfindo Kebun Tanah Besi untuk mengambil getah lump tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah Tipiring sebelumnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Adikka Prasda Utama Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil getah lump milik PT Socfindo Kebun Tanah Besi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di areal perkebunan karet PT. Socfindo Kebun Tanah Besi Blok 21, Desa Tanah Kasih, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa getah lump yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat keseluruhannya 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah lump hanya seorang diri;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan karet PT Socfindo Kebun Tanah Besi Blok 21, Desa Tanah Besi, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Saksi dan rekan melihat bayangan Terdakwa yang sedang berjalan kaki mendekati satu per satu pohon karet di areal perkebunan tersebut, kemudian Saksi dan rekan berjalan mendekat ke arah bayangan tersebut dan melihat Terdakwa sedang mengambil getah dari dalam mangkok penampungan getah yang berada pada tiap batang pohon karet menggunakan tangannya dan memasukan getah yang telah diambilnya tersebut kedalam ember yang dipegangnya, setelah itu Terdakwa berjalan lagi menuju ke arah pohon karet lainnya untuk mengambil getah, melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan mendekati Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan berhasil mengamankannya yang setelah tertangkap Saksi dan rekan melihat Terdakwa yang sudah pernah ditangkap karena sebelumnya mengambil getah di areal perkebunan karet PT Socfindo Kebun Tanah Besi dan pada saat ditangkap Terdakwa membawa 1 (satu) ember plastik yang berisikan getah, lalu Saksi dan rekan menginterogasinya dan Terdakwa mengakui telah mengambil getah dari mangkok penampungan yang berada pada tiap batang pohon karet di areal perkebunan PT. Socfindo Kebun Tanah Besi dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian getah ada dimasukkannya ke dalam goni plastik dan goni plastik tersebut diletakkannya masih di dalam areal perkebunan PT Socfindo Kebun Tanah Besi;

- Bahwa harga getah lump yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Socfindo Kebun Tanah Besi untuk mengambil getah lump tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah Tipiring sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap mengambil getah lump pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di areal perkebunan karet PT Socfindo Kebun Tanah Besi Blok 21, Desa Tanah Kasih, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa getah lump yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat keseluruhannya 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah lump tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) ember plastik sebagai wadah Terdakwa membawa getah lump;
- Bahwa awal Terdakwa mengambil getah lump tersebut, Terdakwa berjalan kaki dan membawa 1 (satu) ember kecil menuju keareal perkebunan karet PT Socfindo Kebun Tanah Besi, sesampainya diareal perkebunan tersebut lalu Terdakwa mengambil getah lump dari dalam mangkok penampungan getah yang berada pada tiap batang pohon karet menggunakan tangan Terdakwa dan memasukan getah tersebut kedalam ember kecil yang telah Terdakwa bawa dari luar areal perkebunan setelah itu Terdakwa berjalan lagi menuju ke pohon karet berikutnya untuk mengambil getah lump dari mangkok penampungan getah karena ember kecil yang telah Terdakwa bawa telah penuh berisikan getah lump lalu Terdakwa mencari tempat untuk mengeluarkan getah dari dalam ember itu dan Terdakwa menemukan 1 (satu) goni plastik bekas diareal perkebunan PT Socfindo Kebun Tanah Besi lalu Terdakwa mengambil goni plastik tersebut dan menuangkan getah dari dalam ember plastik kedalam goni plastik dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan goni plastik tersebut didalam areal perkebunan PT. Socfindo Kebun Tanah Besi, setelah ember kecil yang Terdakwa pegang telah kosong kemudian Terdakwa kembali mengambil getah lump dengan berjalan kaki menuju kearah mangkok penampungan getah yang ada pada tiap batang pohon karet, pada saat Terdakwa sedang mengambil getah lump dari mangkok penampungan getah lalu tiba-tiba datang pihak pengamanan perkebunan PT Socfindo Kebun Tanah Besi dan langsung menangkap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah mengambil getah lump dari areal perkebunan PT Socfindo Kebun Tanah Besi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil getah lump tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT Socfindo Kebun Tanah Besi untuk mengambil getah lump tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah Tipiring sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) goni plastik yang berisikan getah lump dengan berat keseluruhannya 10 (sepuluh) kilogram;
- 1 (satu) ember plastik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berjalan kaki ke dalam areal perkebunan karet PT Socfindo Kebun Tanah Besi Blok 21 yang terletak di Desa Tanah Besi, Kecamatan Tebing



Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya di Blok 21 Terdakwa kemudian mengambil getah lump dari dalam mangkok penampungan getah yang berada pada batang pohon karet menggunakan tangannya lalu memasukan getah yang telah diambilnya tersebut ke dalam 1 (satu) ember plastik yang dipegangnya yang Terdakwa lakukan secara berulang hingga terkumpul getah lump sebanyak 10 (sepuluh) kilogram kemudian gerah lump tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) goni plastik, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT Socfindo Kebun Tanah Besi;

- Bahwa 10 (sepuluh) kilogram getah lump yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik PT Socfindo Kebun Tanah Besi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Socfindo Kebun Tanah Besi untuk mengambil getah lump tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan





sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Ruslan Setiawan alias Lan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berjalan kaki ke dalam areal perkebunan karet PT Socfindo Kebun Tanah Besi Blok 21 yang terletak di Desa Tanah Besi, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya di Blok 21 Terdakwa kemudian mengambil getah lump dari dalam



mangkok penampungan getah yang berada pada batang pohon karet menggunakan tangannya lalu memasukan getah yang telah diambilnya tersebut ke dalam 1 (satu) ember plastik yang dipegangnya yang Terdakwa lakukan secara berulang hingga terkumpul getah lump sebanyak 10 (sepuluh) kilogram kemudian gerah lump tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) goni plastik, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT Socfindo Kebun Tanah Besi dan Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan berpindahnya 10 (sepuluh) kilogram getah lump dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) kilogram getah lump yang Terdakwa ambil tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 10 (sepuluh) kilogram getah lump yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PT Socfindo Kebun Tanah Besi, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat pelaku yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum/kaidah hukum yang berlaku. Dengan menghubungkan doktrin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 10 (sepuluh) kilogram getah lump dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Socfindo Kebun Tanah Besi selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil getah lump tersebut adalah untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kilogram getah lump adalah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Srh



agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) goni plastik yang berisikan getah lump dengan berat keseluruhannya 10 (sepuluh) kilogram;

merupakan milik PT Socfindo Kebun Tanah Besi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Socfindo Kebun Tanah Besi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ember plastik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perkebunan;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat *Pasal 362 KUHP* dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruslan Setiawan alias Lan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) goni plastik yang berisikan getah lump dengan berat keseluruhannya 10 (sepuluh) kilogram;

## Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Tanah Besi;

- 1 (satu) ember plastik;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.**